

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan manusia dimuka bumi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari waktu ke waktu mengalami proses yang sama, bagaimana dia berburu, meramu, dan bercocok tanam, hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama walaupun tidak persis. Proses yang berulang dari penemuan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Akhirnya manusia dapat memodifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap, bagaimana melakukan suatu kegiatan untuk mendapat keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selaku *homo economic*, dapat dimaknai sebagai upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Adipura, 2002), 1.

<sup>2</sup> Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

Kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kebebasan itu senantiasa dibatasi oleh kebebasan manusia lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk social, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup>

Hutang piutang adalah salah satu bentuk dari muamalah, biasanya dikatakan sebagai pinjam-meminjam, kata ini telah menjadi istilah, terkait dengan ilmu fiqih yang menyebut perbuatan hutang piutang sebagai aktifitas antar manusia. Pelaksanaan hutang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seorang kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan, dan dalam waktu tertentu penerima hutang wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pemberi hutang dengan barang sepadan yang dipinjamkannya.<sup>4</sup>

Hutang piutang termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong yang terlepas dari unsur komersial. Agama Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong-menolong dan bekerjasama baik itu dengan adanya suatu

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

<sup>4</sup> Karim Helmi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37.

akad (perjanjian) atau tidak. Sebagaimana termaktub dalam al-Quran surat al-Māidah ayat kedua, Allah swt berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”*.(Al-Māidah : 2).<sup>5</sup>

Selain dari al-Qur’an, dalam ḥadīth yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’i yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya : *“Dari Abu Hurayrah ra, Nabi saw bersabda barang siapa yang melepaskan orang mukmin satu kesempitan yaitu dari kesempitan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesempitan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”*.<sup>6</sup>

Dari ḥadīth tersebut menjelaskan bahwa dalam hutang piutang orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan barang yang sudah dihutangkan padanya. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan termasuk perbuatan dosa. Rasulullah saw, bersabda :

مُطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخارى ومسلم)

<sup>5</sup>Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang : Toha Putra, 1999), 106.

<sup>6</sup>Abu Husein Muslim, *Shohih Muslim Voll IV*, (terj) Adib Bisri Mustofa (Semarang: As-Syifa, 1993), 626-630

Artinya : “orang kaya yang melalaikan kewajiban utang adalah aniaya”<sup>7</sup>

Hutang piutang dibolehkan dalam pembayarannya melebihi jumlah yang dihutangkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang, hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar hutang. Jika pembayaran tersebut dikehendaki oleh pemberi hutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad hutang maka tambahan itu tidak halal bagi pemberi hutang untuk mengambilnya.<sup>8</sup>

Dalam latar belakang ini akan dipaparkan tentang salah satu dari tujuan syari’at yaitu *maṣlaḥah* yang akan membuka wawasan kita tentang kajian tersebut dan semoga bisa membuat kita lebih profesional di dalam menyikapi segala permasalahan yang ada di sekitar kita yang terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.

*Maṣlaḥah mursalah* secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti yang dikemukakan Abdul wahab kallaif berarti sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>9</sup>

Menurut istilah umum *maṣlaḥah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal

---

<sup>7</sup> Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori* (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), 69.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 96.

<sup>9</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149.

yang masih berhubungan denganya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan denganya.

Al Syatiby berpendapat bahwasannya : “ *Maṣlahah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan Menyerpurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan sahwatnya secara mutlak*”.<sup>10</sup>

Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan materi, yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah arisan.<sup>11</sup> Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi, dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Selain sebagai kegiatan ekonomi, arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi suatu produk. Selanjutnya, arisan juga dijadikan sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat dalam menyikapi rentenir.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini sangat beragam, diantaranya arisan daging sapi, arisan rokok, arisan beras, dan arisan PKK. Salah satu arisan yang cukup diminati oleh masyarakat setempat adalah

---

<sup>10</sup> Amir Syarifudin” Ushul Fiqh jilid 2,” dalam <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/pengertian-umum-maslah-mursal.html>, diakses pada 27 Maret 2014.

<sup>11</sup> Pius A.Partanto Dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 220.

arisan daging sapi, arisan ini menjadi alternatif solusi untuk memperoleh sejumlah uang karena desakan masyarakat akan kebutuhan yang memerlukan dana yang cukup besar.

Arisan daging sapi ini dimulai pada tahun 2008, dengan jumlah anggota 116 orang, dengan ketentuan ada satu pemenang setiap arisan diadakan. Arisan ini tidak terdapat undian dalam menentukan pemenang arisan, jika peserta ingin memperoleh arisan daging sapi ini, maka setiap peserta harus mengadahkan hajatan terlebih dahulu, itu merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh semua peserta arisan.

Arisan ini sangat berbeda dengan arisan yang ada pada umumnya, dalam arisan daging sapi ini terdapat selisih pendapatan tiap peserta arisan, selisih pendapatan tersebut disebabkan arisan ini berpatokan pada harga daging sapi. Misalnya pada arisan yang diterima oleh bapak Subki, dia mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- sedangkan bapak Sucipto, dia mendapatkan uang sebesar Rp 80.000,- selisih tersebut karena saat arisan didapatkan bapak Subki saat itu harga 1 kilogram daging sapi Rp 70.000,- sedangkan arisan yang didapatkan oleh bapak Sucipto saat itu harga 1 kilogram daging sapi Rp 80.000,-. Dengan demikian, besar pembayaran arisan ini tergantung pada harga daging sapi, kadang mengalami kenaikan dan penurunan, maka yang diperoleh tidak sama terdapat perbedaan pendapatan tiap peserta.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nasron, *Wawancara*, Lamongan, 24 April 2014.

Arisan ini terdapat suatu permasalahan yaitu perbedaan pendapatan dari setiap peserta arisan disebabkan adanya patokan harga daging sapi, sehingga peserta yang mendapat giliran awal akan memperoleh uang lebih sedikit, sedangkan yang memperoleh giliran akhir akan memperoleh uang yang lebih banyak. Dengan adanya perbedaan pendapatan dalam arisan daging sapi ini adakah peserta yang dirugikan.

Melihat realita yang terjadi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap praktek arisan daging sapi. Penelitian ini difokuskan untuk meninjau *masalah* terhadap arisan daging sapi dan penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkrkan diatas, masalah yang diidentifikasi adalah:

1. Latar belakang arisan daging sapi.
2. Tata cara *ijab* dan *qobūl*.
3. Praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan daging sapi.

Mengingat luasnya bahasan maka perlu adanya batasan masalah yaitu sebagaimana berikut:

1. Arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
2. Tinjauan *maṣlahah* terhadap praktek arisan daging sapi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, selanjutnya diperlukan adanya perumusan masalah secara singkat sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan *maṣlahah* terhadap praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?

### D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti sudah ada peneliti yang membahas tentang arisan tetapi yang membahas secara khusus tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*" dengan menggunakan landasan teori hutang piutang dan konsep *Maṣlahah* belum pernah penulis temukan. Penulis menggunakan teori ini karena telah banyak dikaji dalam



karya ilmiah khususnya skripsi, namun belum ada yang membahas mengenai arisan daging sapi.

1. Skripsi yang membahas tentang arisan yaitu dalam skripsinya Cholifatul Zahroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Arisan Syari’ah Sepeda Motor di BMT ISRA Unit Sukoharjo Solo”, dari Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Dalam skripsi ini membahas tentang aplikasi arisan syari’ah sepeda motor di BMT ISRA menggunakan akad salam yang pembayarannya dilakukan secara cicilan selama periode tertentu sedangkan barangnya (sepeda motor) telah diketahui dengan jelas wujud dan kriterianya pada saat akad tersebut dilakukan secara tertulis dengan menandatangani surat pernyataan arisan. Arisan ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena pihak-pihak yang melakukan akad, jaminan arisan, sistem arisan, serta ketentuan-ketentuan tentang arisan syari’ah sepeda motor memenuhi syarat dalam hukum Islam.
2. Begitu pula dalam skripsinya Anas yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kotamadya Surabaya”, dari Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2003. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli barang sejenis dengan pengurangan, salah satunya tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam sepanjang tidak termasuk *ad-dorūriyah* (lima keperluan pokok) yang terdiri dari agama, jiwa, akad, keturunan dan harta dan barang tersebut termasuk barang *ribawi*, karena

syarat mutlak diperbolehkannya jual beli barang sejenis adalah dengan melunasi seketika diserahkan terimakan secara langsung dan serupa segalanya baik berat jumlah maupun jenisnya, dengan demikian praktek arisan syari'ah sepeda motor dilarang dalam hukum Islam.

3. Begitu pula dengan skripsinya Nur Chomariyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya”, dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Dalam skripsi ini membahas arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya terdapat beberapa perjanjian antara peserta (*sāhibul māl*) dan pendiri arisan atau *muḍarib*, perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pendiri dan peserta arisan dan tidak ada yang pihak yang dirugikan bahkan peserta dan pendiri arisan sama-sama mendapatkan keuntungan (bagi hasil), maka praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil yang menyangkut dengan perjanjian (akad) tersebut sesuai dengan hukum Islam. Arisan ini juga mempunyai beberapa persyaratan dimana isi dari persyaratan tersebut tidak mengandung unsur paksaan dan juga tidak menyimpang dari hukum Islam. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan arisan jajan khususnya yang berkenaan dengan masalah persyaratan sesuai dengan hukum Islam.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang sistematika akad salam yang pembayarannya dilakukan secara cicilan selama periode tertentu sedangkan barangnya (sepeda motor) telah diketahui dengan jelas wujud dan kriterianya pada saat akad tersebut dilakukan secara tertulis dengan menandatangani surat pernyataan arisan.

Sedangkan skripsi yang kedua membahas tentang sistematika jual beli barang sejenis dengan pengurangan, salah satunya tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam spanjang tidak termasuk *ad-ḍorūriyah* (lima keperluan pokok) yang terdiri dari agama, jiwa, akad, keturunan dan harta dan barang tersebut termasuk barang *ribawi*, karena syarat mutlak diperbolehkannya jual beli barang sejenis adalah dengan melunasi seketika diserahkan secara langsung dan serupa segalanya baik berat jumlah maupun jenisnya.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang pertama berbeda dalam segi akad yang digunakan oleh penulis sebelumnya adalah akad salam sedangkan akad yang diajukan oleh penulis adalah hutang piutang dan terdapat perbedaan pendapatan yang disebabkan adanya patokan daging sapi dalam pembayaran arisan serta bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

Sedangkan skripsi yang kedua mempunyai perbedaan dalam segi akad yang digunakan oleh penulis sebelumnya adalah akad jual beli sedangkan akad yang diajukan oleh penulis adalah hutang piutang dan terdapat

perbedaan pendapatan yang disebabkan adanya patokan daging sapi dalam pembayaran arisan serta bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

Sedangkan skripsi yang ketiga terdapat perbedaan dalam segi pendapatan yang diperoleh tiap peserta arisan menggunakan akad bagi hasil, sedangkan yang diajukan oleh penulis adalah terdapat perbedaan yang diperoleh tiap peserta arisan yang diakibatkan adanya patokan daging sapi serta bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Mendiskripsikan dan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca baik dari segi teoritis maupun akademis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan arisan daging sapi.
2. Secara akademis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum mengenai arisan daging sapi.

### G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan dari judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”. Maka perlu kiranya penulis uraikan tentang beberapa kata kunci yang ada dalam judul skripsi ini.

Hukum Islam : Menggunakan konsep *Maṣlaḥah* yaitu dalil dari segala sesuatu yang membawa kemanfaatan sedangkan dalam arti istilah, *Maṣlaḥah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap perintah Allah swt yaitu mengandung kemaslahatan untuk

manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah swt atau tidak.

Arisan Daging sapi : Suatu kelompok dimana setiap anggota kelompok mengumpulkan sejumlah uang dengan menggunakan patokan harga daging sapi, salah satu dari anggota menerima uang yang dikumpulkan, dan dilaksanakan terus menerus sampai semua anggota memperolehnya.

## H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (*valid*) dalam penelitian ini serta ketajaman dalam menganalisa, maka penyusun klasifikasi penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya<sup>13</sup> terhadap praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

### 2. Obyek Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan objek penelitian adalah tempat berlangsungnya arisan daging sapi yaitu di Dusun Guyangan Desa Kemaagigede Kecamatan Turu Kabupaten Lamongan.

---

<sup>13</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

### 3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Data yang melatar belakangi terjadinya praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- b. Data tentang arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- c. Data mengenai sistem arisan daging sapi dalam akad hutang piutang pada arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

### 4. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.<sup>14</sup>

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.<sup>15</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam

---

<sup>14</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 9.

<sup>15</sup>Rizki Amalia febriani, “*Pengertian, Cara Pengumpulan, dan Jenis-jenis Data dan Sample*”, rizkiamaliafebriani. wordpress.com /2013/ 04/ 19/pengertian-cara-pengumpulan-dan-jenis-jenis-data-dan-sample, diakses pada 19 April 2013.

penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara dengan para peserta arisan daging sapi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode.<sup>16</sup>

Dengan sumber data sekunder ini, peneliti akan mencari keterangan berdasarkan kitab, buku, dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini, serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti internet, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun sumber data yang diambil dari buku atau literatur serta dokumen yang ada kaitannya dengan masalah hutang piutang dan konsep *maṣlahah*, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an dan Terjemahnya.
2. Burhan Asshofa. *Metode Penelitian Hukum*.
3. Helmi Karim. *Fiqih Muamalah*.
4. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*.
5. Mardani , *Uṣūl Fiqih*
6. Satria Efendi, *Uṣūl Fiqih*
7. Abdul Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*,

---

<sup>16</sup>Ibid, 92.



8. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqh*
9. Said Ramān al-Būi, *awā bi'al-mālāh fiy syari'ah al-Islāmīyah*
10. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
11. Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*

#### 5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. *Observasi*

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik *observasi* adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan dengan perantaraan sebuah alat.<sup>17</sup> Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian secara langsung ketempat Ini bertujuan untuk lebih memahami praktek arisan daging sapi, pembayaran arisan, pendapatan setiap peserta arisan di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

##### b. *Wawancara (Interview)*

Wawancara yaitu proses percakapan secara langsung melalui komunikasi yang dilakukan dua pihak dengan mengajukan pertanyaan.<sup>18</sup> Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung kepada informan, maksud informan yakni pihak-pihak yang terkait yaitu peserta arisan.

<sup>17</sup> Burhan Asshofa, *Metode Penelitiann Hukum*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26.

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitiian Kualitatif*, (jakarata: Raja Grafindo Persada, 2008), 155.

c. Dokumentasi

Dalam mencari data penyusun menggunakan bahan-bahan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, seperti data peserta arisan dan data peserta yang telah mendapat arisan.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data terhadap praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematika data terhadap praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- c. Analisis, yaitu tahapan analisis dalam perumusan terhadap arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

7. Teknik analisa data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang praktek arisan daging sapi Di Dusun Guyangan Desa Kemlaggede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>20</sup> Pola pikir ini berpijak pada teori-teori hutang piutang, dan konsep *maṣlahah* kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang praktek arisan daging sapi.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang

---

<sup>19</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab pertama berupa pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi : Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, teknik penggalan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori meliputi hutang piutang (*qord*) dan konsep *maṣlahah*, yang berisi tentang Pengertian hutang, Dasar hukum hutang piutang, syarat rukun hutang piutang, perbedaan hutang uang dengan hutang barang, pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, kehujjaan *maṣlahah*, dan syarat *maṣlahah*.

Bab ketiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang berisi sejarah berdiri dan perkembangannya, letak geografis, sosial ekonomi, latar belakang terjadinya arisan, dan prakterk arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap praktek arisan daging sapi dan tinjauan *maṣlahah* terhadap praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Bab kelima berupa kesimpulan, bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.